



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/394/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROJECT IMPLEMENTATION
UNIT PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/5E/DC/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Kerja Nomor 14/5E/DC/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Pengarah I :
 - a. melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap kebijakan pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2023;
 - b. meminta pertanggungjawaban dari Ketua;
 - c. memantau pelaksanaan kegiatan Tim;
 - d. mengevaluasi hasil laporan Tim; dan
 - e. melakukan pembinaan dan pengarahan.
2. Pengarah II :
 - a. membantu Pengarah I melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2023 agar berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - b. membantu pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tim.
3. Pengarah III :
 - a. membantu Pengarah I melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2023 agar berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - b. membantu pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tim.
4. Ketua :
 - a. menyediakan pendamping pada saat baseline;
 - b. menerima surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dari Perangkat Daerah disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi, ditembuskan ke Central Project Management Unit (CPMU) dan Provincial Project Management Unit (PPMU);
 - c. melakukan verifikasi terhadap hasil pemasangan Sambungan Rumah (SR) by house di lapangan address;
 - d. mengirimkan hasil verifikasi kepada Tim Pengawas Verifikasi;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Tim;
 - f. membantu Penanggungjawab dalam penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim; dan
 - g. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya.
5. Sekretaris :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 - b. menyimpan dan menyediakan bahan pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum Perdesaan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. membuat laporan hasil kegiatan Tim; dan
 - e. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya.
6. Anggota :
 - a. menyiapkan dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan Dana Hibah kepada CPMU Program Air Minum dan Sanitasi;
 - b. menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Realisasi Dana;

- c. menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan; dan
- d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua PIU.

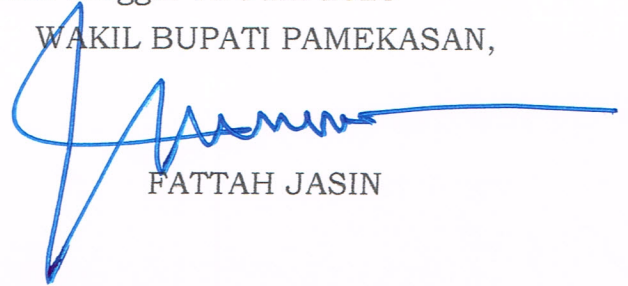
KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 188/263/432.013/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Juni 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/394/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AIR MINUM
PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah I	Bupati
2.	Pengarah II	Sekretaris Daerah
3.	Pengarah III	Para Asisten Sekretaris Daerah
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah b. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah c. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN